



# UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Jl. R.A.A. Wiranatakusumah No. 7 Baleendah Bandung 40258  
Telp. 022-594 0443, 594 7087, 594 0262 FAX. 022 594 7087, 594 0443

**SURAT EDARAN**  
NOMOR 320/R/UNIBBA/AK/IX/2022  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL**  
**TAHUN AKADEMIK 2022/2023**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BALE BANDUNG**

Memperhatikan Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemdikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun Akademik 2022/2023, dan merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan ini perlu disampaikan bahwa penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Universitas Bale Bandung sesuai Kalender Akademik pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 telah ditetapkan sebagai berikut.

- (1) Pembelajaran diselenggarakan secara PTM (Pembelajaran Tatap Muka) dengan beberapa penyesuaian bentuk penyelenggaraan PTM sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi dan/atau fakultas, baik dengan cara *full offline*/luring, *blended learning*, atau *hybrid learning*, dan disesuaikan dengan CPMK sehingga penyelenggaraan perkuliahan selain *full offline*/luring dapat dilaksanakan berupa:
  - a. Perkuliahan bauran (*blended learning*) yang diselenggarakan menggunakan perpaduan antara daring dan luring dengan ketentuan pembatasan paling sedikit 8 (delapan) pertemuan dilaksanakan secara *offline* (di luar jaringan).
  - b. Perkuliahan daring atau metode pembelajaran jarak jauh dalam *blended learning* sebagaimana tercantum di poin a. dapat dilaksanakan dengan mode *synchronous* dan/atau *asynchronous*.
  - c. Perkuliahan campuran (*hybrid learning*) yang dapat diikuti mahasiswa baik secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) secara bersamaan.
- (2) *Edlink* tetap digunakan sebagai media pembelajaran, baik dalam perkuliahan *offline* maupun *online*.
- (3) Pelaksanaan perkuliahan PTM/*offline*, wajib memenuhi protokol kesehatan dan diawasi oleh Satuan Tugas Covid-19 masing-masing fakultas.
- (4) Satuan Tugas Covid-19 Universitas Bale Bandung melakukan pengawasan, pemenuhan, dan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran secara *offline*/PTM.
- (5) Dosen diwajibkan untuk melakukan revisi terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta perangkat lainnya, dan menyiapkan materi perkuliahan sesuai capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan dan mengunggah ke sistem *e-Learning* dan sistem informasi akademik (SIK UNIBBA).
- (6) Dosen dan Mahasiswa diwajibkan untuk mengisi presensi setiap melaksanakan perkuliahan melalui sistem *e-Learning edlink* dan/atau sistem informasi akademik (SIK UNIBBA).
- (7) Program Studi mewajibkan mahasiswa untuk mengisi kuesioner penilaian dosen Semester Genap TA 2021/2022 pada sistem informasi akademik (SIK UNIBBA).
- (8) Penjamin Mutu (di Prodi, Fakultas, dan Universitas) akan memvalidasi secara berkala agenda mengajar sesuai yang tercantum di poin (5) dan (6), yaitu pada pertemuan ke-8 dan ke-16, sedangkan pengisian kuesioner sesuai poin (7) akan divalidasi 2 minggu sebelum pelaksanaan wisuda tahun 2022.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Kebijakan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila situasi mengharuskan dilakukannya peninjauan terhadap surat edaran ini.

Baleendah, 15 September 2022

Rektor



**Dr. Ir. H. Ibrahim Danuwikarsa, M.S.**  
**NIDK. 8908130021**

Tembusan:

1. Ketua Pengurus YPBB
2. Arsip